

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA SEPASO KECAMATAN BENGALON

Dede Apriansyah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon telah berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun dalam pelaksanaan di awal pembentukan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyusun program desa yang dikarenakan kegiatan PNPM Mandiri yang terbentur dengan pekerjaan masyarakat Desa, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait program-program yang akan dilakukan pada saat awal pembentukan PNPM Mandiri di Desa Sepaso.

Selain itu faktor penghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dari awal pembentukan program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) ini kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri sosialisasi terkait penjelasan bagaimana proses simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Kata Kunci: *Implementasi, PNPM Mandiri, Kesejahteraan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara besar dalam banyak hal seperti memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, sumberdaya alam, Indonesia juga memiliki penduduk miskin yang besar pula. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Apriansyah699@gmail.com

Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur.

Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan sistem perekonomian dan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Akan tetapi agar mencapai kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial tidak akan berhasil jika masih banyaknya masyarakat miskin, Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Selama ini Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Mulai dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp.100.000 per keluarga per bulan, sampai dengan pembagian kartu keluarga miskin (gakin) untuk kepentingan pengobatan gratis, dan berbagai program lain seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin). Tetapi dalam tataran implementasi, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan tindakan korupsi gaya baru.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon sangat berpengaruh dalam menciptakan masyarakat sejahtera dalam Program yang telah direncanakan dan dikelola bersama. Terlepas dari beberapa keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan tersebut, dan dari beberapa observasi sementara masih ada beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti, sehingga penulis tertarik agar dapat melakukan penelitian ini secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiridi desa Sepaso Kecamatan Bengalon, dan kemudian hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa judul “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Di desa Sepaso Kecamatan Bengalon“

KERANGKA DASAR TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan etnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Menurut Joko Widodo (2011;85) Implementasi Kebijakan Publik merupakan salah satu harapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan dari pada kebijakan tersebut tidak bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bias di wujudkan. Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah di antisipasi untuk dapat di implementasikan.

Jones dalam Joko Widodo (2011;89), aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga (3) macam, antara lain sebagai berikut:

1. Organization; aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Interpretation; merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
3. Application; merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Atas dasar ini, maka masalah implementasi semakin jelas dan luas. Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Dasar Hukum Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Dasar hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian Negara

Terhadap Masyarakat Miskin. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang program penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas masyarakat miskin.
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha bersekala mikro dan kecil.
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Serta landasan khusus pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-Mandiri seperti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM-MANDIRI. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah di uraikan dalam pedoman umum PNPM Mandiri

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menetapkan 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagai instrument percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat/ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang termasuk dalam Klaster 2 terdiri dari 12 program penanggulangan kemiskinan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan,
2. Pencairan atau pengajuan dana,
3. Pengerahan tenaga kerja,
4. Pengadaan barang/jasa, serta
5. Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Sebagaimana pendapat Edi Suharto, Pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal :

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun strategi pemberdayaan menurut Parsons et.al. Menyatakan bahwa "proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif." Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat dalam setting pertolongan perseorangan.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, dalam "Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat" bahwa terdapat 3 tahapan dalam pemberdayaan yaitu :

1. Tahap penyadaran
2. Pengkapasitasan
3. Pendayaan

Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* yang melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berarti dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dilakukan penentuan prioritas berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan sehingga implementasi program akan terlaksana secara efektif dan efisien.

Melalui pemberdayaan, masyarakat akan mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Tahapan selanjutnya dari pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang diteliti. Sugiyono (2005), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik dipergustakaan maupun ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon

1. Implementasi PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sepaso sejak awal pembentukan sampai saat ini masih berjalan, dalam proses pelaksanaannya di Desa Sepaso masih dikatakan terbatas pada awal terbentuknya program PNPM baik dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun sumberdayanya. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri ini Desa Sepaso sangat terbantu karena ada tambahan program kegiatan Desa Sepaso dan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung terutama masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan usahanya dari pinjaman modal melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri.

2. Pemilihan dan penetapan tim pengelola

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan merupakan program pemerintah yang berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Dalam pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon masyarakat secara umum tidak mengetahui pastinya bagaimana proses pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, akan tetapi yang lebih mengetahui ialah dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan sebagian masyarakat yang mengikuti proses pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sepaso, sesuai dengan berbagai pendapat narasumber bahwa di Desa Sepaso dalam hal pelaksanaan mekanisme pemilihan yang sebagian besar di ketahui oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sebagai perwakilan kecamatan Bengalon di Kabupaten Kutai Timur, setelah itu di kecamatan Bengalon diadakan Musyawarah dengan sebutan Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan semua desa termasuk didalamnya Desa Sepaso untuk mensosialisasikan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan untuk melaksanakan program PNPM Mandiri, setelah diadakannya musyawarah

antar desa masing-masing desa melakukan sosialisasi kembali untuk melaksanakan pemilihan Ketua, Sekretaris dan Bendahara di Desa Sepaso.

3. Proses atau pengajuan dana PNPM Mandiri

Proses pencairan atau pengajuan dana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sepaso sudah berjalan, seperti yang di ungkapkan oleh narasumber yakni untuk proses pencairan atau pengajuan dana PNPM Mandiri ini di tangani oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Bengalon, dalam pengajuan dana kegiatan harus melakukan berbagai proses musyawarah, karena kegiatan PNPM Mandiri di kelola secara swadaya mulai dari Musyawarah Antar Desa di Kecamatan sampai pada Musyawarah di masing-masing Desa yang bertujuan untuk menentukan apasaja yang menjadi prioritas pembangunan Desa. Untuk pengajuan dana kegiatan PNPM Mandiri di desa sepasso di kelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa, yang mengkoordinir proses kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk merencanakan anggaran yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan program PNPM Mandiri, dengan melakukan Musyawarah dengan Pemerintahan Desa beserta masyarakat secara umum untuk membahas bagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Sepaso yang pasti harus sesuai dengan kebutuhan atau prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

4. Pengerahan tenaga kerja

kinerja dari kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sepaso selanjutnya sudah adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab kepada masing-masing staf pelaksana PNPM Mandiri di Desa Sepaso sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, terlihat dengan pengerahan tenaga kerjanya melalui swakelola yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa baik dari Pemerintah sampai dengan masyarakat miskin dan perempuan untuk mengelola bersama program-program kegiatan PNPM Mandiri di desa Sepaso Kecamatan Bengalon.

5. Pengadaan barang dan jasa PNPM Mandiri

Pengadaan barang dan jasa yang pertama-tama dilakukan yaitu dengan mencari alternatif barang dan jasa yang ada di sekitar lingkungan dimana tempat kegiatan program itu dilaksanakan, hal ini juga sesuai dengan tujuan dari program PNPM Mandiri yaitu memberdayakan masyarakat yang ada begitu juga dengan bahan baku untuk melakukan kegiatan dengan mencari bahan baku yang tersedia di lingkungan Desa Sepaso.

6. Pelaksanaan kegiatan yang di usulkan PNPM Mandiri

Dalam program kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sepaso kegiatan yang di usulkan berupa peningkatan sarana dan prasarana yang memang sangat di butuhkan oleh masyarakat Desa Sepaso atau program yang dilaksanakan merupakan program prioritas Desa Sepaso, kegiatan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan yang diusulkan meliputi, pembuatan jalan Desa seperti pembuatan jalan Muhammad Yusuf yang ada di Dusun Empat Desa Sepaso,

peningkatan jalan desa seperti pengerasan jalan Rawa indah, selanjutnya pembuatan Drainase di jalan Biawan, pembuatan sarana pendidikan yaitu pembuatan gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), sarana umum seperti pembuatan gedung Balai Pelatihan dan gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), selanjutnya program peningkatan Kapasitas masyarakat dengan diadakanya pelatihan membuat di sekitar Kantor Desa Sepaso, dan yang terakhir yaitu program yang berkelanjutan dalam proses pemberdayaan masyarakat mandiri yaitu program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Faktor penghambat implementasi Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Awal pembentukan program PNPM ini masih kurang padahal program ini nantinya yang akan memberi manfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Sepaso yang mana nantinya akan meringankan kehidupan masyarakat dalam pembangunan, baik itu pembangunan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Sepaso, adapun kendala atau faktor penghambat dari implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat ini terbagi menjadi dua yaitu sarana dan prasarana dan peningkatan ekonomi masyarakat desa sepaso, untuk faktor penghambat implementasi program dalam bidang sarana dan prasarana yaitu :

1. Kurangnya koordinasi antara masyarakat Desa sepaso dengan pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi, karena banyaknya masyarakat desa sepaso tidak memahami pada awal-awal pembentukan PNPM Mandiri di Desa Sepaso.
2. Untuk penghambat sarana dan prasarana dalam pembangunan Desa Sepaso kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk dapat membantu proses pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. Sebagian masyarakat Desa Sepaso dalam proses membantu kegiatan program pembangunan Desa terbentur dengan pekerjaan utama masyarakat.

Kendala selanjutnya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sepaso yaitu kegiatan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasi program PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon:

1. Pelaksanaan pada awal pembentukan sampai pada saat ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sepaso masih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan disepakati oleh masyarakat Desa Sepaso, dengan adanya PNPM Mandiri masyarakat merasa terbantu dan merasakan secara langsung manfaat dari program PNPM Mandiri di Desa Sepaso.

2. Pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan PNPM Mandiri dikoordinir oleh Unit Pelaksana Kegiatan selanjutnya membuat pertemuan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menetapkan bagaimana mekanisme pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan PNPM Mandiri di masing-masing Desa, dan dibawa ke Desa untuk memilih Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara PNPM Mandiri Desa Sepaso.
3. Pencairan dan pengajuan dana PNPM Mandiri Desa Sepaso melalui proses musyawarah Desa untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan membuat proposal kegiatan termasuk didalamnya anggaran yang akan di ajukan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri untuk di cek dan diverifikasi secara faktual data tersebut, jika sesuai maka selanjutnya proses pencairan dana.
4. Pengerahan tenaga kerja PNPM Mandiri Desa Sepaso dengan melaksanakan kegiatan secara swakelola yang melibatkan pemerintahan desa, serta masyarakat Desa secara keseluruhan dan melibatkan perempuan dalam mengelola program-program kegiatan PNPM Mandiri di Desa Sepaso.
5. Pengadaan barang dan jasa PNPM Mandiri Desa Sepaso dengan mencari alternatif barang dan jasa yang ada di sekitar lingkungan dimana kegiatan program itu akan dilaksanakan yaitu di lingkungan Desa Sepaso, jika tidak ada maka Dinas terkait dapat membantu dalam pengadaan barang atau jasa di luar Desa Sepaso dan kegiatannya dilakukan secara swadaya oleh seluruh masyarakat Desa Sepaso.
6. Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah dengan seluruh masyarakat Desa termasuk didalamnya ada pihak perempuan, untuk selanjutnya membahas kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan Desa Sepaso, adapun program pelaksanaan kegiatan yang diusulkan yaitu sarana dan prasarana desa termasuk peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program yang telah terlaksana meliputi pembuatan jalan desa, peningkatan jalan desa atau pengerasan jalan, pembuatan saluran air atau drainase, pembuatan sarana pendidikan yaitu pembuatan Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), sarana umum seperti Pembuatan gedung balai pelatihan dan gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), program peningkatan kapasitas dengan pelatihan membuat dan yang terakhir program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sepaso dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Saran

Berdasarkan pembahasan dan wawancara langsung yang dilakukan di lapangan terkait dengan implementasi program PNPM Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, maka

peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Sesuai dengan pendapat masyarakat bahwa program PNPM Mandiri di Desa Sepaso sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, maka sebaiknya program ini dapat dilanjutkan kembali dengan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2. Selain program-program peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan ekonomi, seharusnya juga dapat memfokuskan dalam pemberdayaan yang bersifat sosial yaitu seperti memberi santunan pada anak yatim piatu, janda, dan para jompo yang ada di Desa Sepaso
3. Melihat pentingnya pendidikan dan biaya sekolah yang saat ini bisa dikatakan tinggi seharusnya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini agar dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat Desa Sepaso yang tidak mampu.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa Sepaso pada program peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari masing-masing kelompok perempuan tersebut diharapkan membuat atau melakukan kegiatan bersama tidak hanya usaha individual, dengan membuat kerajinan tangan, seperti menyulam, menjahit, membatik dan lain sebagainya secara bersama dalam kelompok tersebut, agar dapat tercapainya tujuan dari PNPM Mandiri yaitu masyarakat mandiri dan Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
5. Dibutuhkan kesadaran masyarakat Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai timuragar dapat meningkatkan partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat terkhusus pada kegiatan-kegiatan musyawarah dan sosialisasi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat Desa Sepaso.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, wahab 2004. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, O, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.
- Islamy M,Irfan, 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara,Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2009. *Teori Kebijakan Publik*. Media Pressindo.Yogyakarta.
- Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik Teori,Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edy. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.

- Tachjan, Dr. H.M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, solichin abdul, 1997. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wayne, ParsonHal. *Publik Policy, pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: kencana th.2008 Parsons Wayne
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan proses kebijakan publik*, Yogyakarta: Madia Pressindo.
- Winarno,Budi.2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MediaPressindo 300 Hlm.
- Yosua,Amri.2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Bandung; Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara.

Dokumen :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Tentang Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Perpres No. 15 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskin.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM-MANDIRI.
- Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan,keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sumber Internet :

- <http://www.pnpm.mandiri> *pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri*, diakses pada tgl. 23 Februari 2016.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-ii/kelompok-program-berbasis-pemberdayaan-masyarakat-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri>, di akses pada tanggal 29 maret 2016.